

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS
KESEIMBANGAN DALAM AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

DWI CHITA LESTARI
NPM: 1506200239



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2021**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari jum'at, tanggal 07 Mei 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DWI CHITA LESTARI
NPM : 1506200239
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn.
3. Assoc. Prof, Dr. IDA NADIRAH., SH., M.H

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : DWI CHITA LESTARI
NPM : 1506200239
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PENDAFTARAN : Tanggal 05 Mei 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH., SH., M.H
NIDN: 0030116606

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DWI CHITA LESTARI
NPM : 1506200239
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 26 Maret 2021

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, SH., M.H

NIDN: 0030116606

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Chita Lestari
NPM : 1506200239
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 29 - 04-2021

Saya yang menyatakan



DWI CHITA LESTARI



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DWI CHITA LESTARI
NPM : 1506200239
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASAS KESEIMBANGAN
DALAM AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23-12-2019	Pengajuan judul	
17-01-2020	Perubahan judul	
10-08-2020	Perubahan rumusan masalah	
17-10-2020	Acc Seminar proposal	
27-12-2020	Penyerahan Skripsi	
11-01-2021	Perbaiki daftar isi, tambahan pembahasan & kesimpulan	
10-02-2021	Perbaiki Bab III bag. B. Kesimpulan yg ke 3 dan kata pengantar	
29-02-2021	Perbaiki ayat alquran	
04-03-2021	Tambahkan daftar pustaka	
26-03-2021	Acc & ujikan & A perbanyak.	

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H)

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Oleh:

DWI CHITA LESTARI


Keberadaan asas hukum tentunya perlu diperhatikan, dalam proses perjanjian pendirian Perseroan terbatas demi menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak, sebelum kontrak yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat. Pendirian Perseroan Terbatas yang berlandaskan pada asas keseimbangan, maka hak dan kewajiban para peserta ditentukan secara bersama.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis penerapan asas keseimbangan dalam akta pendirian Perseroan Terbatas. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Kesimpulan dari pembahasan adalah bentuk akta pendirian Perseroan Terbatas menurut hukum positif adalah bentuk akta pendirian Perseroan Terbatas menurut hukum positif adalah sebagai syarat syarat sahnya pendirian suatu Perseroan Terbatas di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu adanya akta pendirian perusahaan. Pengesahan oleh Menteri agar Perseroan Terbatas diakui secara resmi sebagai badan hukum, akta pendirian dalam bentuk akta notaris tersebut harus diajukan oleh para pendiri secara bersama-sama melalui sebuah permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri (Menteri Hukum dan HAM) mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas. Penerapan asas keseimbangan dalam akta pendirian Perseroan Terbatas adalah perwujudan dari Pasal 1320 KUHPdata terutama menyangkut unsur sepakat mereka yang mengikatkan dirinya sebab yang dimaksud dengan sepakat disini mengandung arti bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat, yang berarti ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yaitu yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan tertentu dan penipuan. Daya kerja asas keseimbangan dalam pendirian Perseroan Terbatas akan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan para pihak, memberikan hukum yang ideal bagi para pihak dan memberikan keadilan dalam sebuah perjanjian. Akibat hukum apabila dalam akta pendirian Perseroan Terbatas tidak terdapat asas keseimbangan yang mengakibatkan kerugian, maka akan pemegang saham dapat melakukan gugatan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.

Kata Kunci : Asas Keseimbangan, Akta, Perseroan Terbatas.

KATA PENGANTAR


Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Assoc. Prof. Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Semoga Allah membalas kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang naif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Maret 2021
Penulis

Dwi Chita Lestari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan pendekatan penelitian	8
2. Sifat penelitian	9
3. Sumber data.....	9
4. Alat pengumpulan data.....	10
5. Analisis data.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Perseroan Terbatas	12
B. Asas Keseimbangan.....	20
C. Pengertian Akta	22

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Bentuk Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif	31
B. Penerapan Asas Keseimbangan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas	41
C. Akibat Hukum Apabila dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Tidak Terdapat Asas Keseimbangan.....	67
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas baik dalam skala mikro, kecil, menengah, maupun besar merupakan model yang paling banyak dan paling sering dilakukan saat ini, karena adanya pembatasan tanggung jawab di dalamnya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa Perseroan Terbatas adalah “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat disebut sebagai perusahaan Perseroan Terbatas harus memenuhi unsur-unsur:

1. Berbentuk badan hukum;
2. Didirikan atas dasar perjanjian;
3. Melakukan kegiatan usaha;
4. Modal terbagi atas saham;
5. Memenuhi persyaratan tertentu yang diterapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.¹

¹Ida Nadirah. 2014. *Hukum Dagang Indonesia*, Medan: Ratu Jaya, halaman 87- 95.

Pendirian Perseroan Terbatas menurut Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas bahwa untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan, pemohon harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri. Permohonan tersebut diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian telah ditandatangani. Permohonan dilakukan dengan cara mengisi format pendirian perseroan.

Pengisian format pendirian perseroan secara elektronik juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik juga. Dokumen pendukung tersebut berupa surat pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian perseroan yang telah lengkap dan selain itu, pemohon juga harus mengunggah akta pendirian perseroan (Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2016).

Perseroan Terbatas dimasukan dalam kelompok persekutuan yang berbadan hukum dan menjadi subjek hukum dalam lalu lintas hukum di samping orang.² Perseroan Terbatas sebagai badan hukum ditentukan oleh pengesahan yang diberikan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan sejak saat itu Perseroan Terbatas menjadi subjek hukum yang mampu mendudug hak dan kewajiban serta bertanggungjawab secara mandiri terhadap segala akibat yang

²Agus Budiarto. 2002. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 27.

timbul atas perbuatan hukum yang telah dilakukan. Akta pendirian Perseroan Terbatas yang sudah disahkan, didaftarkan, dilaporkan dan diumumkannya, maka anggaran dasar Perseroan Terbatas mengikat bagi para pendiri perusahaan, pemegang saham, pengurus dan juga bagi para pihak yang hendak melakukan transaksi dengan Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jelas bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian sehingga di dalam Perseroan Terbatas terdapat pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut yang artinya ada lebih dari satu atau sekurang-kurangnya ada dua orang atau dua pihak dalam perjanjian tersebut seperti yang disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketentuan mengenai pendirian Perseroan Terbatas dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas harus didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, di mana suatu Perseroan Terbatas berdiri dan/atau semata-mata karena perjanjian oleh dua orang atau lebih dengan akta resmi atau akta notaris dan jika ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, bersifat kontraktual (*contractual, by contract*) yakni berdirinya perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat konsensual berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan perseroan.

Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Dasar pendiriannya

menggunakan perjanjian maka pendirian Perseroan Terbatas tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan yang ada dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Al-Quran tentang perjanjian, dalam Surat Ali Imran ayat 76:

قَدْ يُؤْتِيهِمْ اللَّهُ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa yakni janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah.

Keberadaan asas hukum tentunya perlu diperhatikan, dalam proses perjanjian pendirian Perseroan terbatas demi menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak, sebelum kontrak yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat. Salah satu asas yang terdapat dalam perjanjian pendirian Perseroan Terbatas adalah asas keseimbangan yang dapat dilihat dari Pasal 1320 dan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjamin unsur kesepakatan yang bebas dari kekhilafan, paksaan dan penipuan dengan ancaman kebatalan.

Pendirian Perseroan Terbatas yang berlandaskan pada asas keseimbangan, maka hak dan kewajiban para peserta ditentukan secara bersama. Asas keseimbangan memberikan hak dan kedudukan yang sama bagi para pihak di depan hukum dan dalam asas hukum yang berlaku umum sesuai dengan asasinya, maka dituntut adanya persamaan hak dan kedudukan orang perorang di depan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas”**.

1. Rumusan Masalah.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana bentuk akta pendirian Perseroan Terbatas menurut hukum positif?
- b. Bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam akta pendirian Perseroan Terbatas?
- c. Bagaimana akibat hukum apabila dalam akta pendirian Perseroan Terbatas tidak terdapat asas keseimbangan?

2. Faedah Penelitian.

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang penerapan asas keseimbangan dalam akta pendirian Perseroan Terbatas.
- b. Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga aparat penegak hukum tentang penerapan asas keseimbangan dalam akta pendirian Perseroan Terbatas.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk akta pendirian Perseroan Terbatas menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui penerapan asas keseimbangan dalam akta pendirian Perseroan Terbatas.
3. Untuk mengetahui akibat hukum apabila dalam akta pendirian Perseroan Terbatas tidak terdapat asas keseimbangan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Yuridis adalah menurut hukum atau berdasarkan hukum. ³Tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.
2. Asas keseimbangan adalah hukum dasar, dasar (seuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).⁴
3. Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan) resmi yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang.⁵
4. Perseroan Terbatas adalah sebuah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Selain sebagai badan hukum perseroan juga merupakan tempat para

³ Sudarsono. 2015. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 201.

⁴ *Ibid*, halaman 37.

⁵ *Ibid*, halaman 25.

pihak melakukan kerjasama yaitu melakukan hubungan kontraktual. Kerjasama ini menciptakan badan hukum yang sengaja diciptakan yaitu perseroan sebagai suatu *artificial person*.⁶ Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yaitu suatu badan yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum sebagai subjek hukum dan memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pengurusnya.⁷

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Tesis, Anny Diharti, NIM: B4A002003, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2018 yang berjudul: Tinjauan Yuridis Terhadap Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Melalui Sisminbakum (Sistem Administrasi Badan Hukum). Tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada pengesahan Perseroan Terbatas harus dengan Sisminbakum, Pelaksanaan Pengesahan Perseroan Terbatas dengan menggunakan

⁶Jamin Ginting. 2007. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 13.

⁷Rachmadi Usman. 2004. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: Alumni, halaman 49.

Sisminbakum serta masalah yang timbul dalam pengesahan Perseroan Terbatas dengan menggunakan Sisminbakum.

2. Skripsi Ahmad Fauzi, NIM: 1110048000051, mahasiswa Fakultas Hukum Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2015 yang berjudul: Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas PT. Umat Power (Pada: Notaris & PPAT Dradjat Darmadji, S.H., di Jakarta). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang membahas tentang tanggung Jawab Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas PT. Umat Power serta upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam melakukan peran dan tanggung jawabnya sebagai Notaris dalam Pendirian PT. Umat Power.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek penerapan asas keseimbangan dalam akta pendirian Perseroan Terbatas sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan pendekatan asas. Penelitian normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang

tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁸ Penelitian normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.¹⁰
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.

⁸Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

⁹ Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

¹⁰ Ida Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

- 3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk ataupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder misalnya kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.¹¹

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan melalui cara yaitu studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Fakultas Hukum UMSU, Perpustakaan Daerah Propinsi Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada

¹¹ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, halaman 185.

paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan penerapan asas keseimbangan dalam akta pendirian Perseroan Terbatas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perseroan Terbatas

Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem dagang hukum Indonesia. Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia dimana pemegang saham bertanggung jawab sebatas nilai nominal yang diambil dan dimilikinya. Perseroan Terbatas dalam bahasa Belanda disebut *naamloze vennootschap* dan dalam bahasa Inggris disebut *company limited by shares*. Perseroan Terbatas adalah perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham-saham dan tanggungjawab sekutu pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimiliki. Perseroan adalah perusahaan badan hukum

Perseroan Terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagai ditetapkan dalam akta notaris pendirian Perseroan Terbatas, akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyetor jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal Perseroan Terbatas yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham

yang hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Dasar pemikiran bahwa modal Perseroan Terbatas terdiri dari sero-sero atau saham-saham dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka unsur-unsur Perseroan Terbatas yaitu:

1. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum;
2. Didirikan berdasarkan perjanjian;
3. Melakukan kegiatan usaha;
4. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham;
5. Memenuhi persyaratan undang-undang;

Rachmadi Usman menyebutkan bahwa sebagai badan hukum atau *artificial person*, Perseroan Terbatas mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui wakilnya. Untuk itu ada yang disebut agen yaitu orang yang mewakili perseroan serta bertindak untuk dan atas nama perseroan, karena itu perseroan juga merupakan subjek hukum mandiri atau *personastandi in judicio*, dapat mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum sama seperti manusia biasa atau *natural person* atau *naturlijke persoon*, dapat menggugat

atapun digugat, bisa membuat keputusan dan bisa mempunyai hak dan kewajiban, utang piutang, mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia.¹²

Berkenaan dengan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan, ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada notaris. Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri. Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data lainnya, Undang-Undang ini tidak dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa:

1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan.
4. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

¹² Rachmadi Usman. *Op.Cit*, halaman 50.

5. Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
7. Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan pada ayat (5) serta ayat (6) tidak berlaku bagi :
 - (1) Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara
 - (2) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Keterangan lain tersebut memuat sekurang-kurangnya :

1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan dan

alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan.

2. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat
3. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan atau disetor.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik pada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya :

1. Nama dan tempat kedudukan perseroan
2. Jangka waktu berdirinya perseroan
3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
4. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
5. Alamat lengkap perseroan.

Perseroan Terbatas mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan.
2. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian persero melebihi nilai saham yang telah diambalnya, dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum mandiri yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Sebagai asosiasi modal;
2. Kekayaan dan utang Perseroan adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham;
3. Tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada nilai saham yang disetorkan;
4. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus/direksi;
5. Mempunyai komisaris yang berfungsi sebagai pengawas;
6. Kekuasaan tertinggi pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perseroan Terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan, gunanya untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Organ Perseroan Terbatas terdiri dari tiga macam yaitu:

1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

RUPS merupakan organ perseroan terbatas yang kedudukannya sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas, sehingga sangat penting kehadiran dan kedudukannya sehingga penyelenggaraan RUPS merupakan suatu keharusan dan wajib dilakukan.

2. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Peran direksi terhadap perseroan begitu besar sebab yang membuat perseroan tetap eksis, berkembang dan menjadi perusahaan besar

bukanlah RUPS yang tercermin dalam keputusannya atau komisaris yang bertugas sebagai pengawas melainkan direksi.¹³

3. Komisaris

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan tegas menyebutkan Komisaris sebagai salah satu organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan : Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Dengan demikian, Komisaris berfungsi sebagai pengawas dan penasihat Direksi, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan. Sebagai pengawas dan penasehat direksi, menurut Pasal 108 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Komisaris selain berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi, juga berwenang memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu dan berwenang pula melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu menggantikan Direksi yang berhalangan tersebut.

Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas harus memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan yang dicantumkan dalam anggaran dasar. Perseroan Terbatas harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan

¹³ Anisitus Amanat. 1997. *Pembahasan UU Perseroan Terbatas dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 128.

atau kesusilaan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, dianggap cacat hukum sehingga keberadaannya tidak valid.

Perseroan Terbatas harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksud dan tujuan merupakan usaha pokok perseroan.¹⁴

Kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar. Maksud dan tujuan perseroan yang dicantumkan dalam anggaran dasar memiliki dua aspek yaitu:

1. Maksud dan tujuan ini merupakan sumber kewenangan bertindak bagi perseroan.
2. Menjadi pembatasan dari ruang lingkup kewenangan bertindak perseroan yang bersangkutan selain dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.¹⁵

Suatu perbuatan hukum berada di luar maksud dan tujuan perseroan apabila terpenuhi salah satu atau lebih kriteria di bawah ini:

1. Perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh anggaran dasar;
2. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar;

¹⁴ Jamin Ginting. *Op.Cit*, halaman 16.

¹⁵ *Ibid*, halaman 17.

3. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai tertuju kepada kepentingan perseroan.¹⁶

Tujuan perseroan bukan merupakan tujuan atau kepentingan pribadi dari satu atau beberapa orang perseronya dan perjuangan untuk mencapai tujuan itu dilakukan oleh organ perseroan yang disebut direksi. Jadi jelas bahwa unsur mempunyai tujuan tertentu yang terdapat dalam badan hukum dipunyai juga oleh Perseroan Terbatas.

B. Asas Keseimbangan

Asas berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas keseimbangan adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal dalam hukum perdata yang berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada suatu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak.¹⁷

Asas keseimbangan merupakan asas dalam hukum perjanjian Indonesia yang merupakan asas kelanjutan dari asas persamaan yang mengkehendaki keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian. Asas keseimbangan, di samping harus memiliki karakteristik tertentu juga harus secara konsisten terarah pada kebenaran yang bersifat konkret.

Asas keseimbangan itu menyemangati dan sekaligus juga menjadi asas yang bekerja dari asas hukum perjanjian, baik dari hukum perjanjian Indonesia

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zalucu. 2017. *Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 8 No.1, h. 49-50.

maupun dari hukum perjanjian Belanda yang mewakili hukum modern. Dalam hukum perjanjian Belanda, penerapan asas keseimbangan itu terlihat pada kewajiban untuk mengacu pada kesusilaan, itikad baik, kepatutan, dan kepatantasan dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian.

Menurut Agus Yudha Hernoko bahwa asas keseimbangan sebagai keseimbangan posisi antara pihak yang berkontrak, maka pemahaman akan daya kerja dari asas keseimbangan yang menekankan keseimbangan posisi para pihak dalam perjanjian.¹⁸ Perjanjian memiliki sejumlah aspek yaitu perbuatan para pihak, isi perjanjian yang disepakati para pihak, dan pelaksanaan perjanjian. Tiga aspek yang saling berkaitan dari perjanjian di atas dapat dimunculkan sebagai faktor penguji berkenaan dengan daya kerja asas keseimbangan.

Berdasarkan pengertian diatas, maka asas keseimbangan adalah asas yang menginginkan pemenuhan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian yang sama, sebagai pedoman dan pengatur arah dalam suatu perjanjian bahwa kepentingan seseorang tidak ada yang lebih penting sebagian melainkan dihadapkan pada posisi yang sejajar atau selaras, yang dimaksudkan dengan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak hingga dihadapkan pada posisi yang selaras adalah tidak ada ketimpangan antara pemenuhan hak dan kewajiban. Adanya asas keseimbangan adalah sebagai dasar bagi terciptanya suatu perjanjian yang baik dan adil.

Menurut Agus Yudha Hernoko bahwa asas keseimbangan mempunyai tujuan, yaitu hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak yang seimbang

¹⁸ Agus Yudha Hernoko. 2009. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, halaman 79.

(*equal*) dalam menentukan hak dan kewajiban.¹⁹ Fungsi dari asas keseimbangan adalah untuk mengatur posisi para pihak agar sama atau sebanding, bukan mengedepankan keseimbangan atau kesamaan hasil, melainkan lebih menekankan kepada keseimbangan pembagian hak dan kewajiban, agar dalam perjanjian kedudukan tidak berat sebelah untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dalam suatu perjanjian.

C. Pengertian Akta

Akta merupakan surat tanda bukti yang merupakan tulisan yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa atau perbuatan hukum.²⁰ Salim HS menyebutkan bahwa akta merupakan surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan dan sebagainya) resmi yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang.²¹

Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu:

¹⁹ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, halaman 80.

²⁰Salim HS. 2018. *Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah*, Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 7.

²¹Salim HS. 2017. *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua)*. Depok: Sinar Grafika, halaman 6.

a. Akta otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang untuk berbuat demikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat. Berdasarkan hal tersebut adanya beberapa unsur yaitu:

- 1) Surat tanda bukti;
- 2) Isinya pernyataan resmi;
- 3) Dibuat menurut peraturan yang berlaku.
- 4) Disaksikan dan disahkan oleh notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang.²²

Surat tanda bukti merupakan tulisan yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa atau perbuatan hukum. Isi akta berupa pernyataan resmi artinya bahwa apa yang tertulis dalam akta itu merupakan pernyataan yang sah dari pejabat atau para pihak. Dibuat menurut peraturan yang berlaku artinya bahwa akta yang dibuat dimuka pejabat atau oleh para pihak selalu didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya para pihak maupun notaris tunduk dan patuh pada substansi yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya."

²² *Ibid.*

b. Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja. Menurut Salim HS, menyebutkan bahwa kesepakatan tertulis dikonsepsikan sebagai persesuaian kehendak dan pernyataan para pihak yang dituangkan dalam sebuah tulisan. Kesepakatan ini dapat dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan dan autentik.²³

Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa: “yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”.

Akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai.

Akta yang dibuat oleh notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris sendiri. Akan tetapi akta notaris dapat merupakan suatu cerita, dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris dan memberikan keterangan itu di hadapan notaris, agar keterangan itu *dikonstatir* oleh notaris ke dalam suatu akta otentik.

²³Salim HS. 2018. *Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah,, Op.Cit*, halaman 7.

Apabila dilihat dari golongannya maka akta notaris itu dapat dibedakan atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau yang dinamakan “*akta relaas*” atau pejabat (*ambtlijke akten*).
2. Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan akta partij (*partij-akten*).

Termasuk di dalam *akta relaas* ini antara lain akta mengenai berita acara rapat para pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel dan lain sebagainya. Sedangkan yang termasuk *akta partij* adalah akta-akta yang memuat perjanjian hibah, jual-beli (tidak termasuk penjualan dimuka umum atau lelang), wasiat, surat kuasa dan sebagainya.

Kedua jenis akta di atas dapat digolongkan sebagai akta yang bersifat otentik, akan tetapi khususnya pada *akta partij*, akan dapat kehilangan *otensitasnya* apabila akta tersebut tidak ditanda tangani oleh para pihak. Sedang pada akta relaas hal tersebut tidak menjadi masalah, apakah akta tersebut harus ditanda tangani oleh para pihak atau tidak, apabila tidak ditanda tangani oleh para pihak notaris cukup memberikan tambahan pada akta tersebut yang menjelaskan atau menerangkan tentang hal tersebut.

Apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otensitas, hal mana terdapat pada akta notaris, maka menurut ketentuan pada Pasal 1868 KUHPerdara, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Akta tersebut harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.

2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang.
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Apabila melihat dari sifat suatu akta, maka akta itu dapat dibedakan kedalam 2 bentuk, yaitu:

1. Akta yang bersifat otentik
2. Akta dibawah tangan

Perbedaan terbesar antara akta otentik dan akta dibawah tangan adalah sebagai berikut:

1. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti yang mengatakan menjamin kepastian tanggalnya dan seterusnya, sedang mengenai tanggal dari akta yang dibuat dibawah tangan tidak selalu demikian.
2. *Grosse* dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim, sedang akta yang dibuat dibawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan *eksekutorial*.
3. Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat dibawah tangan lebih besar dibandingkan dengan akta otentik.

Kekuatan pembuktian akta otentik sejalan dengan akta notaris, hal ini disebabkan bahwa harus ada akta otentik sebagai alat pembuktian dari para pejabat yang ditugaskan oleh undang-undang. Seseorang dapat menjadi pihak dalam suatu akta notaris dengan 3 (tiga) cara yaitu:

1. Dengan kehadiran sendiri.

Pihak yang berkepentingan hadir dan bertindak untuk diri sendiri, yakni apabila ia dalam akta yang bersangkutan dengan jalan menanda tangannya

memberikan suatu keterangan atau apabila dalam akta itu dinyatakan adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukannya untuk dirinya sendiri dan untuk mana ia menghendaki akta itu untuk menjadi buktinya atau apabila dalam akta itu dinyatakan, bahwa ia ada meminta untuk dibuatkan akta itu bagi kepentingannya sendiri.

2. Melalui atau dengan perantara kuasa.

Untuk menjadi pihak dalam suatu akta tidak diharuskan bahwa yang bersangkutan harus hadir sendiri dihadapan notaris, akan tetapi untuk itu seseorang dapat mewakilkan dirinya dengan perantaraan orang lain, baik dengan kuasa tertulis maupun dengan kuasa lisan. Dalam hal sedemikian, maka yang mewakili itu adalah pihak dalam kedudukan selaku kuasa, sedang orang yang diwakilinya itu adalah pihak melalui atau dengan perantaraan kuasa.

3. Dalam jabatan atau kedudukan.

Bahwa ia bertindak di dalam akta yang bersangkutan bukan untuk dirinya sendiri, akan tetapi untuk orang lain, yakni bukan untuk membela kepentingannya sendiri, akan tetapi kepentingan orang lain, seperti misalnya seorang bapak yang menjalankan kekuasaan orang tua atas anak-anaknya yang masih dibawah umur atau belum dewasa.

Cara perwakilan yang dikemukakan di atas, dapat pula ditempuh cara perwakilan lain, yakni dengan jalan substisi. Apabila seorang kuasa bertindak atas nama pemberi kuasa, maka di dalam akta yang bersangkutan akan disebutkan nama dari yang diwakilinya atau pemberi kuasa, dengan demikian pemberi kuasa

diwakili dalam akta itu. Dalam hal ini pemberi kuasa bertindak dalam akta itu sebagai pihak melalui kuasa, sedang yang diberi kuasa sendiri adalah pihak dalam kedudukan atau selaku kuasa.

Adapun tanggungjawab notaris itu dapat bersumber dari:

1. Hukum perdata
2. Hukum fiskal
3. Hukum pidana
4. Hukum notariat

Tanggungjawab dari yang satu pada hakekatnya tidak mengecualikan tanggungjawab dari yang lain. Bahkan sebaliknya, banyak tindakan hukum atau kelalaian yang dapat menimbulkan tuntutan perdata disebabkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), juga dapat memberikan alasan untuk memperlakukan ketentuan pada Peraturan Jabatan Notaris atau tindakan dari segi hukum pidana.

Hal tersebut di atas juga dapat diberlakukan terhadap kesalahan atau perbuatan melawan hukum maupun kelalaian yang dilakukan oleh seorang notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya, khususnya di dalam pembuatan suatu akta yang isinya tidak sesuai dengan keinginan para pihak. Dengan demikian selain tanggungjawab perdata seorang notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum juga dapat dikenakan tanggungjawab yang lain, apakah itu tanggungjawab pidana atau tanggungjawab yang berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Tanggungjawab perdata praktis adalah yang terberat. Dikatakan demikian karena tuntutan pidana yang sifatnya berat, harus ada kesalahan yang sungguh-sungguh berat. Akan tetapi tuntutan perdata, dimana dapat menyangkut jumlah-jumlah besar, dapat terjadi disebabkan kesalahan, yang sebenarnya merupakan kesalahan yang belum begitu dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris.

Menurut Pasal 60 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa para notaris bertanggungjawab terhadap para yang bersangkutan mengenai isi akta yang dibuatnya, dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal, dimana itu ditetapkan secara tegas dalam Peraturan Jabatan Notaris.
2. Apabila suatu akta, karena adanya cacat dalam bentuk, hanya merupakan sebagai suatu akta yang dibuat dibawah tangan.
3. Dalam semua hal, dimana menurut Pasal 1365, 1366, 1367 KUHPerdata terdapat membayar kewajiban untuk membayar ganti rugi.

Akta notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidak benarannya tidak dapat dibuktikan.

Akta notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai

akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada Hakim.

Kekuatan hukum akta notaris adalah sebagai alat bukti yang sempurna, dalam penyidikan akta notaris digunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan. Agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, seluruh ketentuan prosedur dan tata cara pembuatan akta notaris sesuai dengan undang-undang jabatan notaris. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawa tangan

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling diminati saat ini, disamping karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemiliknya (pemegang saham) untuk mengalihkan sahamnya (kepada pihak lain) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yaitu suatu badan yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum sebagai subjek hukum dan memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi dan pengurusnya.²⁴

Pendirian Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan tertentu agar diakui sebagai suatu *legal entity* yang mandiri. Persyaratan tertentu dimaksud meliputi persyaratan material dan formal. Persyaratan material meliputi adanya kekayaan yang dipisahkan, mempunyai tujuan tertentu dan memiliki organisasi yang teratur, sedangkan persyaratan formalnya, Perseroan Terbatas harus didirikan dengan suatu akta otentik yang dibuat dihadapan seorang notaris yang berupa akta pendirian.²⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas terdapat tiga persyaratan pokok pendirian sebuah Perseroan Terbatas yaitu:

1. Didirikan oleh satu orang atau lebih;

²⁴ Rachmadi Usman, *Op.Cit* , halaman 49.

²⁵ *Ibid*, halaman 54-55.

2. Adanya perbuatan pemisahan sebagian harta kekayaan dari pendirinya;
3. Dilakukan dengan akta notaris.²⁶

Anisitus Amanat menyajikan beberapa persyaratan untuk mendirikan Perseroan Terbatas yaitu:

1. Didirikan atas dasar perjanjian dengan jumlah pendiri minimal 2 (dua) orang;
2. Akta Pendirian harus dibuat oleh Notaris dengan menggunakan bahasa Indonesia;
3. Jumlah nilai nominal modal dasar minimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta);
4. Paling kurang 25 % dari modal dasar harus sudah ditempatkan dan sejumlah 50 % dari modal yang ditempatkan tersebut harus sudah disetor pada saat Perseroan Terbatas didirikan, yaitu pada saat pendiri selesai menandatangani Akta Pendirian di hadapan Notaris;
5. Maksud dan tujuan Perseroan Terbatas tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Ketertiban Umum dan Kesusilaan;
6. Tempat kedudukan Perseroan Terbatas harus dalam wilayah Indonesia;
7. Didirikan dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan dalam Anggaran Dasarnya;
8. Modal dasar terdiri dari seluruh nilai nominal saham.²⁷

Menurut Man S. Sastrawidjaja dan Rai Mantili bahwa secara umum dalam garis besarnya pendirian suatu Perseroan Terbatas adalah:

1. Dibuat akta pendirian yang berisikan anggaran dasar oleh notaris;
2. Akta pendirian tersebut dimintakan pengesahan kepada Menteri untuk memperoleh status badan hukum;
3. Akta pendirian dan pengesahan didaftarkan di Pengadilan Negeri atau dalam Daftar Perusahaan atau dalam daftar perusahaan;
4. Akta pendirian pengesahan dan pendaftaran diumumkan dalam Berita Negara atau dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.²⁸

Salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

²⁶ *Ibid*, halaman 55.

²⁷ Anisitus Amanat, *Op.Cit*, halaman 21-22.

²⁸ Man S. Sastrawidjaja dan Rai Mantili. 2008. *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, Bandung: Alumni, halaman 37-38.

Perjanjian Pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam satu Akta Notaris yang disebut dengan Akta Pendirian. Pasal 8 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa akta Pendirian Perseroan Terbatas memuat anggaran dasar Perseroan Terbatas.

Adapun isi akta pendirian dan keterangan yang harus dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas adalah:

1. Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas;
2. Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan.
 - b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat;
 - c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor;
3. Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili orang lain berdasarkan surat kuasa.²⁹

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka persyaratan ini terdapat unsur-unsur pokok oleh dua orang orang, akta notaris dan bahasa Indonesia. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengharuskan pendirian Perseroan Terbatas dalam bentuk akta notaris dan berbahasa Indonesia, hal ini berarti akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut adalah akta otentik.

²⁹ Jamin Ginting. *Op.Cit*, halaman 27-28.

Sekurang-kurangnya harus 2 (dua) orang karena dalam mendirikan perseroan harus didasarkan pada perjanjian, atau yang disebut asas kontraktual sesuai pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, sehingga tidak mungkin dalam pendirian Perseroan Terbatas hanya dibuat oleh satu orang saja dan yang dimaksud orang disini adalah orang perseorangan atau badan hukum. Perkataan perorangan atau orang (persoon) berarti pendukung hak dan kewajiban. Hak yang dimaksud disini adalah hak keperdataan yang tidak tergantung kepada agama, golongan, jenis kelamin atau umur, dan juga tidak tergantung kepada kedudukannya dalam negara yang menyangkut hak-hak ketatanegaraannya.³⁰

Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas diperlukan akta notaris karena akta yang demikian merupakan akta otentik. Akta otentik dalam hukum pembuktian dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna. Artinya bahwa apa yang ditulis di dalam akta tersebut harus dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan tambahan alat bukti lain.

Apabila yang diajukan bukan akta notaris maka permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas dapat ditolak oleh Menteri Kehakiman, sehingga akan berakibat Perseroan Terbatas tidak berbadan hukum. Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan akta pendirian. Akta pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban

³⁰ Zaeni Asyhadie. 2018, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional, Perdata (BW), hukum Islam dan Hukum Adat (Jilid Kesatu)*. Depok: Rajawali Pers, halaman 40.

para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan anggaran dasar perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal tersebut menegaskan bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan.

Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juga mengatur tentang hal-hal yang tidak boleh dimuat di dalam akta pendirian. Adapun hal-hal yang tidak boleh dimuat dalam akta pendirian Perseroan Terbatas yaitu:

1. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham;
2. Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.³¹

Berdasarkan Pasal 8 Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa di dalam akta pendirian Perseroan Terbatas harus secara jelas menyebutkan identitas persero, identitas anggota direksi dan komisaris yang pertama kali diangkat dan keterangan mengenai nama persero yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, nilai nominal saham atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan.³²

Akta pendirian Perseroan Terbatas harus memuat identitas pendiri dan organ Perseroan Terbatas, sehingga dapat diketahui kewarganegaraan pendiri dan organ Perseroan Terbatas, apakah warga negara Indonesia atau warga negara

³¹ Rachmadi Usman, *Op.Cit* , halaman 60.

³² *Ibid*, halaman 60-61.

asing. Hal ini penting karena badan hukum yang didirikan di Indonesia harus badan hukum Indonesia dan warga negara asing yang akan bekerja di Indonesia harus memperoleh izin kerja.

Setelah dibuat akta pendirian yang di dalamnya memuat anggaran dasar dan keterangan lainnya, kemudian dimintakan pengesahannya. Pengesahan yang dimaksudkan disini adalah pengesahan pemerintah yang dalam hal ini oleh Menteri. Pengesahan ini mengandung arti penting bagi pendirian Perseroan Terbatas, karena menentukan kapan perseroan itu memperoleh status badan hukum.

Hal lain yang harus dicantumkan dalam akta pendirian Perseroan Terbatas adalah mengenai perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham perseroan yang dilakukan oleh pendiri sebelum Perseroan Terbatas didirikan. Perbuatan hukum yang dimaksud antara lain mengenai penyetoran saham dalam bentuk atau cara lain selain dari uang tunai. Adapun naskah asli atau salinan resmi akta otentik dari perbuatan hukum itu harus diletakan pada akta pendirian yaitu ditempatkan sebagai satu kesatuan dengan akta pendirian Perseroan Terbatas. Penyatuan dilakukan dengan cara meletakan atau menjahitkan dokumen tersebut sebagai satu kesatuan dengan kata pendirian. Apabila hal-hal ini tidak dipenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi Perseroan Terbatas, kecuali kemudian dikukuhkan oleh Perseroan Terbatas.³³

Mendirikan Perseroan Terbatas tidak cukup dengan cara membuat akta pendirian yang dilakukan dengan akta otentik. Merupakan suatu keharusan setelah

³³*Ibid.*

akta pendirian Perseroan Terbatas selesai dibuat, mendapat pengesahan dari Menteri agar Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa perseroan memperoleh status Badan Hukum setelah mendapatkan pengesahan oleh Menteri, yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan untuk memperoleh status sebagai badan hukum maka pendiri atau kuasanya harus mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

Permohonan pengesahan ini dilakukan oleh notaris melalui suatu sistem elektronik dengan media dunia maya (internet) yang disebut Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Sistem ini hanya dapat diakses oleh notaris. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan jangka waktu tertentu untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum tersebut. Apabila jangka waktu tersebut terlewati maka Akta Pendirian Perseroan Terbatas akan kadaluarsa dan batal demi hukum.

Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, prosedur yang harus ditempuh adalah para pendiri Perseroan Terbatas tersebut secara bersama-sama atau melalui kuasanya mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara *elektronik* kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

1. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
2. Jangka waktu berdirinya perseroan;

3. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;³⁴

Pasal 10 ayat (1) Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menetapkan jangka waktu pemrosesannya dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Apabila dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik. Maksudnya adalah bahwa permohonan yang diajukan tersebut sudah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya apabila dokumen pendukung tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepadapemohon secara elektronik. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan Menteri, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan yang ditandatangani secara elektronik.

Adanya pengesahan dari Menteri yang berarti berlakunya anggaran dasar perseroan secara menyeluruh terhadap semua pihak, baik pihak pendiri maupun pihak ketiga lainnya yang berkepentingan dengan perseroan, maka praktis

³⁴ Man S. Sastrawidjaja dan Rai Mantili, *Op.Cit*, halaman 46.

Anggaran Dasar perseroan telah menjadi undang-undang bagi semua pihak. Status badan hukum Perseroan Terbatas tersebut mempengaruhi tanggungjawab Perseroan Terbatas dalam tindakannya. Terhadap kerugian yang diderita Perseroan Terbatas berakibat para pemegang saham bertanggungjawab terbatas sebesar saham yang dimasukkan.

Kewajiban pendaftaran dan pengumuman tersebut diselenggarakan oleh Menteri sesuai Pasal 29 dan Pasal 30 Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Adapun yang wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia adalah:

1. Akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri;
2. Akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri;
3. Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima
4. Pemberitahuannya oleh Menteri.

Pengumuman oleh Menteri dilakukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri atau sejak diterimanya pemberitahuan. Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa pendirian Perseroan Terbatas dimulai dari para pihak untuk mendirikan Perseroan Terbatas dengan akta yang dibuat di hadapan notaris, dilanjutkan dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pendaftaran serta Pengumuman dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Penegasan saat kelahiran Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum sangat penting bukan saja dari segi pertanggungjawaban pengurus, pemegang

saham dan Perseroan Terbatas tersebut, tetapi juga penting untuk membedakan antara saat suatu Perseroan Terbatas berdiri dengan pada saat Perseroan Terbatas menjadi suatu badan hukum. Sebelum maupun sesudah pengesahan suatu akta pendirian Perseroan Terbatas dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak lain. Tetapi jika syarat di atas belum dipenuhi maka akibatnya pertanggungjawaban Perseroan Terbatas tersebut dapat mencakup harta kekayaan pribadi pemegang saham Perseroan Terbatas tersebut.

Sesuai dengan asas perjanjian, suatu Perseroan Terbatas resmi berdiri sejak pada saat akta pendirian ditandatangani para pihak dihadapan seorang Notaris. Akan tetapi Perseroan Terbatas yang telah berdiri tersebut belum menjadi suatu badan hukum hingga saat memperoleh pengesahan dari menteri Hukum dan HAM. Sebelum akta pendirian suatu Perseroan Terbatas disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM maka pengurus Perseroan Terbatas tersebut bertindak atas nama pribadi dan bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum serta akibat hukm yang timbul yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas tersebut.

Status badan hukum Perseroan Terbatas diperoleh setelah akta pendirian suatu Perseroan Terbatas disahkan oleh menteri Hukum dan HAM, hal ini karena pertimbangan bahwa untuk lahirnya suatu Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan artificial legal person maka perlu adanya pengesahan. Dengan diperolehnya status badan hukum maka Perseroan Terbatas tersebut merupakan badan hukum yang berdiri sebagai subjek hukum pemegang saham yang mempunyai tanggung jawab terbatas.

Makna dari hal tersebut adalah bahwa perbuatan yang dilakukan dengan mengatasnamakan Perseroan Terbatas harus dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas itu sendiri, seakan-akan Perseroan Terbatas seperti halnya manusia alamiah yang dapat melakukan perbuatan hukum. Sebagai konsekuensi segala tanggung jawab yang timbul dari perbuatan hukum tersebut hanya dapat dibebankan atau dipikul oleh badan hukum itu sendiri.

B. Penerapan Asas Keseimbangan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Kedudukan asas hukum dalam system hukum yang di dalamnya mengatur sistem norma hukum mempunyai peranan yang penting. Asas hukum merupakan landasan atau pondasi yang menopang kukuhnya suatu norma hukum. Posisi asas hukum sebagai norma hukum pada dasarnya memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental bagi keberadaan suatu norma hukum. Asas hukum merupakan jantung norma hukum (peraturan hukum) dan hal ini didasari pemikiran:

1. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu norma hukum. Dengan demikian setiap norma hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan pada asas-asas hukum dimaksud.
2. Asas hukum merupakan alasan bagi lahirnya suatu norma hukum atau merupakan *ratio legis* dari norma hukum. Asas hukum tidak akan pernah habis kekuatannya dengan melahirkan norma hukum, melainkan tetap ada dan akan terus melahirkan norma hukum baru.³⁵

Asas hukum berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.

³⁵ Agus Yudha Hernoko, halaman 23.

Bahkan dalam satu mata rantai system, asas, norma dan tujuan hukum berfungsi sebagai pedoman dan ukuran atau criteria bagi pelaku manusia. Melalui asas hukum, norma hukum berubah sifatnya menjadi bagian suatu tatanan etis sesuai dengan nilai kemasyarakatan.

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum tidak saja bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah baru dan membuka bidang baru, tetapi juga diperlukan guna menafsirkan aturan-aturan sejalan dengan asas-asas yang mendasari aturan-aturan yang dimaksud. Peran asas-asas hukum tersebut sangat penting untuk menafsirkan aturan-aturan yang tidak pernah secara lengkap dapat menyelesaikan masalah.

Eksistensi kontrak (hukum kontrak) dalam hubungannya dengan para pihak sering dikaitkan dengan keseimbangan dalam berkontrak (asas keseimbangan). Namun demikian seakan tidak pernah hentinya muncul anggapan bahwa kontrak yang terjalin antara pihak-pihak tidak memberikan keseimbangan posisi bagi salah satunya. Kontrak yang demikian dianggap tidak adil dan berat sebelah, sehingga memunculkan upaya untuk mencari dan menggali temuan-temuan baru di bidang hukum kontrak agar dapat menyelesaikan problematika ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual.

Asas keseimbangan merupakan asas dalam hukum perjanjian yang merupakan asas kelanjutan dari asas persamaan yang mengkehendaki keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian. Asas

keseimbangan, di samping harus memiliki karakteristik tertentu juga harus secara konsisten terarah pada kebenaran yang bersifat konkret.

Salim H.S menyebutkan bahwa asas keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan.³⁶ Keseimbangan para pihak hanya akan terwujud apabila berada pada posisi yang sama kuat. Oleh karena itu dengan membiarkan hubungan kontraktual para pihak semata-mata pada mekanisme kebebasan berkontrak sering menghasilkan ketidakadilan apabila salah satu pihak berada dalam posisi yang lemah. Dengan demikian negara seharusnya campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah dengan menentukan klausul tertentu yang harus dimuat atau dilarang dalam suatu kontrak.³⁷

Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan, dimana kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. Asas keseimbangan dipahami sebagai keseimbangan kedudukan posisi tawar para pihak dalam menentukan kehendaknya. Asas keseimbangan juga dipahami sebagai keseimbangan kedudukan posisi tawar para pihak dalam menentukan hak dan kewajibannya dalam perjanjian. Ketidakseimbangan posisi menimbulkan ketidakadilan, sehingga perlu intervensi pemerintah untuk melindungi pihak yang lemah melalui penyeragaman syarat-syarat perjanjian.

³⁶ Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8,

³⁷ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, halaman 27.

Asas keseimbangan memberi makna sebagai keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak sehingga dalam hal terjadi ketidakseimbangan posisi yang menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak diperlukan intervensi otoritas tertentu (pemerintah). Beranjak dari pemikiran di atas, maka pemahaman terhadap daya kerja asas keseimbangan yang menekankan keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak. Tujuan dari asas keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak seimbang (*equal*) dalam menentukan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya dalam rangka menyeimbangkan posisi para pihak, intervensi dari otoritas negara (pemerintah) sangat kuat.³⁸

Keseimbangan dikenal dalam sebuah perjanjian sebagai asas, dimana asas keseimbangan merupakan asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas keseimbangan dalam sebuah kontrak atau perjanjian harus diperhatikan agar salah satu pihak tidak dirugikan hanya karena adanya kebebasan berkontrak antar kedua belah pihak dalam membuat suatu perjanjian. Pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak.

Keseimbangan adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk membuat pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian menjadi selaras, yang mana dikenal dalam hukum perdata yang berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada suatu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak. Keseimbangan juga diartikan sebagai suatu upaya untuk mencapai

³⁸ *Ibid*, halaman 80.

suatu keadaan seimbang, oleh karena itu harus memunculkan pengalihan kekayaan secara sah. Maksud keseimbangan dari beberapa aturan yang telah dikemukakan yaitu terjadinya kesetaraan kedudukan antara hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian dengan syarat dan kondisi yang sama serta tidak ada pihak yang mendominasi atau melakukan tekanan kepada pihak lainnya.

Asas keseimbangan merupakan suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelaksanaan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.³⁹

Menurut Agus Yudha Hernoko bahwa asas keseimbangan diberi makna dalam dua hal yaitu:

1. Asas keseimbangan sebagai asas etikal yang bermakna suatu keadaan pembagian bebas di kedua sisi berada dalam keseimbangan. Makna keseimbangan di sini berarti pada satu sisi dibatasi kehendak (berdasar pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan) dan pada sisi lain keyakinan (akan kemampuan. Dalam batasan kedua sisi tersebut keseimbangan dapat diwujudkan.
2. Asas keseimbangan sebagai asas yuridikal artinya asas keseimbangan dapat dipahami sebagai asas yang layak atau adil dan selanjutnya diterima sebagai landasan keterikatan yuridikal dalam hukum kontrak Indonesia. Dalam hal keseimbangan kontraktual terganggu, maka jalan keluar untuk melakukan pengujian daya kerja asas keseimbangan melalui tindakan, isi dan pelaksanaan perjanjian.⁴⁰

Daya kerja asas keseimbangan mempunyai makna imperatif yang memaksa salah satu pihak untuk tunduk dengan tujuan akan dicapai keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Posisi para pihak diupayakan

³⁹ Salim HS. 2004. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Ainar Grafika, halaman 159.

⁴⁰ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, halaman 29.

seimbang dalam menentukan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, apabila terdapat posisi yang tidak seimbangan diantara para pihak, maka hal ini harus ditolak karena akan berpengaruh terhadap substansi maupun maksud dan tujuan dibuatnya kontrak itu. Interpretasi terhadap penggunaan istilah keseimbangan terhadap kandungan substansi aturan tersebut adalah:

1. Lebih mengarah pada keseimbangan posisi para pihak, artinya dalam hubungan kontraktual tersebut posisi para pihak diberi muatan keseimbangan.
2. Kesamaan pembagian hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual seolah-olah tanpa memperhatikan proses yang berlangsung dalam penentuan hasil akhir pembagian tersebut.
3. Keseimbangan seolah sekadar merupakan hasil akhir dari sebuah proses.
4. Intervensi negara merupakan instrument pemaksa dan mengikat agar terwujud keseimbangan posisi para pihak.
5. Pada dasarnya keseimbangan posisi para pihak hanya dapat dicapai pada syarat dan kondisi yang sama (*ceteris paribus*).⁴¹

Aturan-aturan hukum yang menguasai perjanjian sebenarnya penjelmaan dari dasar-dasar filosofis yang terdapat pada asas-asas hukum secara umum. Asas-asas hukum ini bersifat sangat umum dan menjadi landasan berpikir yaitu dasar ideologis aturan-aturan hukum. Beberapa asas tersebut bersifat samar-samar dan hanya dengan upaya yang sangat keras dapat dipahami dan durai secara jelas. Asas hukum merupakan sumber bagi sistem hukum yang memberi inspirasi mengenai nilai-nilai etis, moral dan sosial masyarakat. Dengan demikian asas hukum sebagai landasan norma menjadi alat uji bagi norma hukum yang ada, dalam arti norma hukum tersebut pada akhirnya harus dapat dikembalikan pada asas hukum yang menjiwainya.⁴²

⁴¹ *Ibid*, halaman 83-84.

⁴² *Ibid*, halaman 102-103.

Secara umum perjanjian adalah kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagai mana yang diperjanjikan akan ada sanksi. Suatu kesepakatan berupa perjanjian pada intinya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁴³

Menurut Munir Fuady, istilah perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris.⁴⁴ Menurut Zaeni Asyhadie bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁴⁵ Salim HS menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁴⁶ Perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Subjek hukum yang satu berhak atas prestasi begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan peristiasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya. Unsur-unsur yang tercantum pada definisi ini adalah:

1. Adanya hubungan hukum

⁴³ Salim HS. *Op.Cit*, halaman 9.

⁴⁴ Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 2.

⁴⁵ Zaeni Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataan dan Perspektif Hukum Nasional, Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat (Jilid Ketiga)*. Depok: Rajawali Pers, halaman 59.

⁴⁶ Salim HS. *Op.Cit*, halaman 15.

Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.⁴⁷

2. Adanya subjek hukum.

Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum.⁴⁸ Subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban adalah manusia (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).⁴⁹

3. Adanya prestasi

Prestasi terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

4. Di bidang harta kekayaan.⁵⁰

Suharnoko berpendapat bahwa kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.⁵¹

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 17

⁴⁸ R. Soeroso. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 227-228.

⁴⁹ Ojak Nainggolan. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre, halaman 59.

⁵⁰ Salim HS. *Op. Cit.*, halaman 17.

⁵¹ Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 3.

Sebagai suatu perjanjian Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan pada kesepakatan dua atau lebih pihak. Setiap orang berhak untuk mendirikan Perseroan Terbatas, kecuali mereka yang oleh hukum dinyatakan tidak cakap untuk bertindak, yaitu anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.

Perseroan Terbatas berdirinya atau ada semata-mata karena perjanjian oleh dua orang atau lebih dengan akta resmi atau akta notaris. Demikian ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa: “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum pada dasarnya dibentuk berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih sehingga mempunyai lebih dari satu pemegang saham. Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas merupakan akta pendirian Perseroan Terbatas yang sekaligus memuat anggaran dasar Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Semenjak akta pendirian ditandatangani oleh para pendiri, Perseroan Terbatas sudah dianggap berdiri dan hubungan hukum antara para pendiri dikuasai oleh hubungan kontrak. Hubungan kontrak tersebut belum menciptakan status badan hukum. Segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab para pendiri secara pribadi, kecuali disetujui oleh Perseroan Terbatas yang bersangkutan.⁵²

⁵²Rachmadi Usman, *Op.Cit*, halaman 57-58.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka untuk mendirikan Perseroan Terbatas haruslah dipenuhi unsur-unsur:

1. Adanya dua orang atau lebih untuk mendirikan Perseroan Terbatas;
2. Ada pernyataan kehendak dari pendiri untuk persetujuan mendirikan perseroan dengan mewajibkan setiap pendiri mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.
3. Perjanjian pendirian perseroan tersebut dinyatakan dihadapan notaris dalam bentuk akta pendirian berbahasa Indonesia yang sekaligus memuat anggaran dasar perseroan.

Sejak ditandatangani akta pendirian perseroan oleh para pendirinya, maka perseroan telah berdiri dan hubungan antara para pendiri adalah hubungan kontraktual karena perseroan belum mempunyai status badan hukum. Suatu kontrak atau perjanjian mengikat para pihak harus dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

1. Sepakat yang mereka mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Perikatan harus mengenai sesuatu hal tertentu;
4. Perikatan harus mengenai sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum.

KUHPerdata menentukan empat syarat yang harus ada pada setiap perjanjian, sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah. Adapun keempat syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak anantara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Kesepakatan yang merupakan pernyataan kehendak para pihak dibentuk oleh dua unsur yaitu unsur penawaran dan penerimaan. Penawaran (*aanbod, offerte, offer*) diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian. Usul ini mencakup *esensialia* perjanjian yang akan ditutup, sedangkan penerimaan (*aanvarding, acceptatie, acceptance*) merupakan pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawarkan.⁵³

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Sehubungan dengan syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, terdapat beberapa hal yang merupakan faktor yang dapat menimbulkan cacat pada kesepakatan tersebut yang dicantumkan dalam Pasal 1321 KUHPerdara yang berbunyi: Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

⁵³ Agus Yudha Hernoko, halaman 162.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perjanjian dikatakan tidak memenuhi syarat kesepakatan kehendak apabila terdapat unsur-unsur antara lain:

a. Kekhilafan

Kekhilafan dapat terjadi mengenai orang atau mengenai barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kekhilafan mengenai orang terjadi misalnya jika seorang direktur opera membuat kontrak dengan orang yang dikiranya sebagai penyanyi tersohor, tetapi kemudian ternyata bukan orang yang dimaksud, hanya namanya saja yang kebetulan sama. Kekhilafan mengenai barang terjadi misalnya jika orang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah tetapi kemudian hanya turunan saja.

b. Paksaan

Paksaan timbul apabila seseorang tergerak untuk menutup kontrak (memberikan kesepakatan) dibawah ancaman yang bersifat melanggar hukum. Ancaman bersifat melanggar hukum ini meliputi dua hal yaitu:

- 1) Ancaman itu sendiri sudah merupakan perbuatan melanggar hukum (pembunuhan, penganiayaan).
- 2) Ancaman itu bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, tetapi ancaman itu dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang tidak dapat menjadi hak pelakunya.⁵⁴

Paksaan ialah kekerasan jasmani atau ancaman (akan membuka rahasia) dengan sesuatu yang diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan pada seseorang sehingga ia membuat perjanjian. Jadi, bukanlah paksaan dalam arti absolut, misalnya seseorang yang lebih kuat memegang tangan seseorang yang

⁵⁴ *Ibid*, halaman 171.

lebih lemah dan membuat ia mencantumkan tanda tangan pada sebuah perjanjian sebab dalam hal yang demikian itu perjanjian sama sekali tidak terjadi.

c. Penipuan

Penipuan merupakan bentuk kesesatan yang dikualifisir, artinya ada penipuan bila gambaran yang keliru tentang sifat-sifat dan keadaan-keadaan (kesesatan) ditimbulkan oleh tingkah laku yang sengaja menyesatkan dari pihak lawan. Untuk berhasilnya dalil penipuan disyaratkan bahwa gambaran yang keliru itu ditimbulkan oleh rangkaian tipu daya (*kunstgrepen*). Penekanannya terletak pada rangkaian tipu muslihat yang menggerakkan orang lain untuk bersepakat dan sebaliknya tidak akan bersepakat atau mengajukan penawaran lain seandainya tahu adanya penipuan tersebut.⁵⁵

2 Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata adalah bahwa para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan haruslah dalam keadaan cakap berbuat (*bevoegd*). Menurut ketentuan yang berlaku bahwa semua orang cakap (berwenang) membuat perjanjian kecuali mereka yang tergolong sebagai berikut:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan;
- c. Wanita bersuami;
- d. Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu.⁵⁶

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan

⁵⁵ *Ibid*, halaman 171-172.

⁵⁶ Munir Fuady, *Op.Cit*, halaman 61.

akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.⁵⁷

3 Suatu hal tertentu.

Perihal tertentu adalah perihal yang merupakan objek dari suatu kontrak. Jadi suatu kontrak haruslah mempunyai objek tertentu.⁵⁸ Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi yang menjadi pokok perjanjian untuk memastikan sifat dan luas kewajiban para pihak. Pernyataan-pernyataan yang tidak dapat ditentukan sifat dan luas kewajiban para pihak adalah tidak mengikat (batal demi hukum).⁵⁹

4 Suatu sebab yang halal.

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai sebab (*causa*), tetapi menurut Yurisprudensi yang ditafsirkan dengan *causa* adalah isi atau maksud dari perjanjian. Pasal 1335 KUHPerdara, dinyatakan bahwa: Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Pembentuk undang-undang mempunyai pandangan bahwa perjanjian-perjanjian mungkin juga diadakan tanpa sebab atau dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Sebab yang terlarang dalam Pasal 1337 KUHPerdara adalah: Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat dengan sebab yang demikian tidak mempunyai kekuatan.

⁵⁷ Salim HS. 2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, *Op.Cit*, halaman 165.

⁵⁸ Munir Fuady, *Op.Cit*, halaman 72.

⁵⁹ Agus Yudha Hernoko, halaman 191.

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Akibat perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerduta yang menyebutkan:

1. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas lahir dari asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini didasari bahwa setiap individu dapat membuat perjanjian sesuai dengan yang dikehendakinya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Asas kebebasan berkontrak berlandaskan pada Pasal 1338 KUHPerduta.

Asas keseimbangan merupakan pelaksanaan dari prinsip itikad baik, prinsip transaksi jujur dan prinsip keadilan. Keseimbangan dalam hukum dilandasi adanya kenyataan disparitas yang besar dalam masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengaturan yang dapat melindungi pihak yang memiliki posisi yang tidak menguntungkan.⁶⁰

⁶⁰Novelsa Rizkita Dinanti, *Penerapan Asas Keseimbangan Terhadap Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerjasama Usaha Waralaba Utama (Master Franchise) Lembaga Pendidikan Primagama Wilayah Kotamadya Surakarta*, *Diponegoro Law Journal* Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, halaman 13.

Pembahasan hukum kontrak sering dikaitkan dengan pembahasan keseimbangan dalam berkontrak (asas keseimbangan). Sering muncul anggapan bahwa kontrak yang terjalin antara pihak-pihak tidak memberikan keseimbangan posisi bagi salah satunya. Kontrak yang demikian dianggap tidak adil dan berat sebelah, sehingga memunculkan upaya untuk mencari dan menggali temuan-temuan baru di bidang hukum kontrak agar dapat menyelesaikan problematika ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual.

Keseimbangan para pihak yang berkontrak hanya akan terwujud apabila berada pada posisi yang sama kuat. Dengan membiarkan hubungan kontraktual para pihak semata-mata pada mekanisme kebebasan berkontrak, sering menghasilkan ketidakadilan apabila salah satu pihak berada dalam posisi yang lemah. Dengan demikian, negara seharusnya campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah dengan menentukan klausul tertentu yang harus dimuat atau dilarang dalam suatu kontrak.⁶¹

Asas keseimbangan juga dipahami sebagai keseimbangan kedudukan posisi tawar para pihak dalam menentukan hak dan kewajibannya dalam perjanjian. Ketidakseimbangan posisi menimbulkan ketidakadilan, sehingga perlu intervensi pemerintah untuk melindungi pihak yang lemah melalui penyeragaman syarat-syarat perjanjian.⁶² Berarti, asas keseimbangan diartikan sebagai keseimbangan posisi para pihak. Makna keseimbangan di sini berarti pada satu sisi dibatasi kehendak berdasar pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan dan pada sisi lain keyakinan akan kemampuan.

⁶¹ *Ibid*, halaman 14.

⁶² *Ibid*.

Ketidakseimbangan dalam perjanjian dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berada dalam posisi dominan untuk melakukan penyalahgunaan keadaan. Pada umumnya, ketidakseimbangan terjadi apabila para pihak berada dalam kekuatan ekonomi yang berbeda. Pihak ekonomi yang lemah seolah-olah dipaksa untuk menerima kehendak dari pihak ekonomi yang kuat. Ketidakseimbangan keadaan ekonomi tersebut dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan pihak ekonomi yang lemah, sehingga merasa tertekan. Keadaan tidak bebasnya salah satu pihak dalam melakukan perjanjian, merupakan keadaan yang bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Melalui asas ini, individu diberi kebebasan untuk membuat perjanjian seluas-luasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Kedudukan atau posisi tawar yang tidak seimbang dalam sebuah perjanjian, merupakan hal yang bertentangan dengan tujuan hukum yaitu keadilan, karena perjanjian dibentuk sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan para pihak sebagai pertukaran kepentingan yang adil. Agus Yudha Hernoko mengemukakan bahwa seringkali terjadi kesalahan persepsi mengenai eksistensi kontrak yang pada akhirnya menjebak dan menyesatkan penilaian objektif, khususnya mengenai pertanyaan suatu perjanjian itu seimbang atau tidak seimbang. Kesesatan tersebut terjadi karena hanya bergelut pada perbedaan status masing-masing pihak yang berkontrak. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya salah, namun akan menjadi lebih fair dan objektif apabila menilai keberadaan suatu perjanjian terutama dengan mencermati substansinya, serta kategori kontrak yang bersangkutan.⁶³

⁶³ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, halaman 4-5.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan pengertian tersebut Perseroan Terbatas menjalankan perusahaan yang berarti melakukan perbuatan hukum secara tetap dengan pihak ketiga (terang-terangan), memiliki kualitas)dalam hal ini kualitasnya sebagai Perseroan Terbatas) dengan tujuan utama memiliki laba.⁶⁴

Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas yang merupakan perjanjian timbal balik dihubungkan dengan asas keseimbangan, maka posisi para pihak (hak kehendak/*wilsrecht*) diupayakan seimbang dalam menentukan hak dan kewajibannya, sehingga apabila terdapat posisi yang tidak seimbang diantara para pihak, maka hal itu harus ditolak karena akan berpengaruh terhadap substansi maupun maksud dan tujuan dibuatnya kontrak itu. Interpretasi terhadap penggunaan istilah keseimbangan terhadap kandungan substansi aturan tersebut ialah:

1. Lebih mengarahkan pada keseimbangan posisi para pihak, dimana para pihak diberi muatan keseimbangan.
2. Kesamaan pembagian hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual seolah-olah tanpa memperhatikan proses yang berlangsung dalam penentuan hasil akhir pembagian tersebut.
3. Keseimbangan seolah-oleh sekedar merupakan hasil akhir dari sebuah proses.
4. Intervensi negara merupakan instrumen memaksa dan mengikat agar terwujud keseimbangan posisi para pihak.
5. Keseimbangan posisi para pihak hanya dapat dicapai pada syarat dan kondisi yang sama (*ceteris paribus*).⁶⁵

⁶⁴ Man S. Sastrawidjaja dan Rai Mantili. *Op.Cit*, halaman 17.

⁶⁵ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, halaman 83.

Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang memiliki status badan hukum. Dengan status badan hukum tersebut, Perseroan Terbatas mempunyai harta kekayaan sendiri, dan tanggung jawab sendiri. Tanggung jawab dan kekayaannya Perseroan Terbatas terpisah dengan kekayaan milik organ perusahaan seperti direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham. Hal ini berarti setiap kewajiban atau utang Perseroan Terbatas hanya dilunasi dari harta kekayaan Perseroan Terbatas itu sendiri. Hal tersebut sangat berbeda dibandingkan dengan tanggung jawab suatu perusahaan yang tidak berbentuk badan hukum seperti firma atau perseroaan komanditer, jika terjadi kerugian terhadap pihak ketiga atas kegiatan yang dilakukan oleh dan untuk perseroan (yang bukan badan hukum), pihak ketiga tersebut dapat meminta pemilik perusahaan untuk bertanggung jawab secara hukum, termasuk meminta agar harta benda pribadi dari pemiliknya tersebut disita dan dilelang.

Hubungan kontraktual antara para pihak dalam Perseroan Terbatas memiliki ciri khas bahwa setiap pihak yang turut serta dalam hubungan kontraktual tersebut akan menyetorkan modalnya akan dinilai dengan nominal saham Perseroan Terbatas tersebut. Para pihak yang lazimnya disebut sebagai pemegang saham hanya bertanggungjawab sebatas nilai saham yang dimilikinya.

Sebagai badan hukum pendirian Perseroan Terbatas sangatlah penting. Pendirian Perseroan Terbatas dapat mengakibatkan hilangnya tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi apabila pendirian Perseroan Terbatas tidak sah. Artinya bila pendirian tidak sah maka pemegang saham harus

bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan Terbatas dan atas kerugian Perseroan Terbatas sehingga dengan demikian pendirian Perseroan Terbatas harus memperhatikan syarat dan mekanisme pendirian Perseroan Terbatas yang diatur dalam regulasi di Indonesia.

Perseroan terpisah dan berbeda dengan pemiliknya/pemegang saham, maka tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas sebesar nilai sahamnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Ketentuan dalam ayat ini mempertegas bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Tanggung jawab terbatas ini memberikan *fleksibilitas* dalam mengalokasikan risiko dan keuntungan antara pemegang saham dan pemegang utang mengurangi biaya pengumpulan transaksi-transaksi dalam perkara tidak mampu membayar utang dan mempermudah serta secara substansial menstabilkan harga saham.

Tanggung jawab terbatas juga berperan penting dengan memberikan kemudahan dalam pendelegasian manajemen, selain itu dengan mengalihkan risiko bisnis dari pemegang saham ke kreditor, maka tanggung jawab terbatas memasukkan kreditor sebagai pengawas manajer perusahaan. Tugas pengawasan ini lebih baik jika dijalankan oleh kreditor daripada oleh pemegang saham dalam

perusahaan yang kepemilikan sahamnya tersebar secara luas. Tanggung jawab terbatas dalam perjanjian harus dibedakan dengan tanggungjawab dalam perbuatan melawan hukum.

Ketika menggunakan istilah tanggung jawab terbatas, maka hal ini mengacu pada tanggung jawab terbatas dalam perjanjian, yaitu tanggung jawab terbatas pada kreditor secara sukarela yang memiliki tuntutan kontraktual dan korporasi. Adapun tanggung jawab terbatas dalam perbuatan melawan hukum adalah tanggung jawab terbatas pemegang saham terhadap kreditor korporasi dengan tidak sukarela, misalnya pihak ketiga yang dirugikan akibat tindakan kelalaian korporasi.

Keperluan adanya tanggung jawab terbatas bagi harta kekayaan pribadi pemegang saham, memberikan manfaat kepada pemegang saham bahwa tidak semua kegiatan dari pengurus perseroan terbatas memerlukan pengetahuan bahkan persetujuan dari pemegang saham. Konteks ini akhirnya mengurangi peran pemegang saham dalam melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap kegiatan pengelolaan perusahaan. Peran ini kemudian disederhanakan menjadi peran Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham pada setiap tahunnya dalam bentuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham.

Dalam hal tertentu yang diperkirakan membawa akibat pengaruh finansial atau kebijakan yang luas dan besar bagi perseroan, keterlibatan pemegang saham juga dapat dimintakan, yang terwujud dalam bentuk penyelenggaraan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham. Hal tersebut disadari atau tidak, pada akhirnya memberikan kebebasan kepada pengurus perseroan untuk mengelola

perseroan dan mencari keuntungan bagi perseroan dengan tetap berpedoman pada maksud dan tujuan serta untuk kepentingan perseroan. Hal inilah juga yang nantinya menjadi dasar kebijakan bagi lahirnya *business judgement rule principle* yang memberikan perlindungan bagi setiap keputusan usaha atau bisnis yang diambil oleh Direksi yang telah dilakukannya dengan penuh kehati-hatian dan dengan itikad baik sesuai maksud dan tujuan serta untuk kepentingan perseroan.

Tanggung jawab terbatas dari pemegang saham perseroan terbatas merupakan salah satu karakteristik perseroan terbatas, namun dengan demikian adakalanya tanggung jawab terbatas dari pemegang saham tersebut bisa hapus atau hilang. Hal ini bisa terjadi apabila terbukti antara lain oleh adanya itikad buruk dari pemegang saham atau telah terjadi pembauran harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perseroan, sehingga perusahaan atau Perseroan Terbatas didirikan hanya semata-mata sebagai alat yang dipergunakan oleh pemegang saham untuk kepentingan pribadinya.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa para pemegang saham tetap bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan perseroan bila:

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, status badan hukum perseroan baru diperoleh setelah akta pendiriannya disahkan oleh menteri kehakiman. Selama status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum belum diperoleh, Perseroan Terbatas yang bersangkutan tidak berbeda dengan firma, persekutuan komanditer, atau

persekutuan perdata, karenanya seluruh pemegang saham tanpa kecuali bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas tersebut.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka sebelum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman atau tidak dipenuhi persyaratan perseroan sebagai badan hukum, tanggung jawab para pemegang saham, direksi dan komisaris berubah menjadi tidak terbatas. Artinya, para pemegang saham, direksi dan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi bila perseroan mengalami kerugian, sepanjang belum memperoleh status badan hukum. Setelah memperoleh status sebagai badan hukum, maka tanggung jawab pemegang saham dan komisaris menjadi terbatas, sedangkan tanggung jawab direksi masih tidak terbatas.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas belum dilakukan, maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan. Lebih lanjut lagi, penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ini menyatakan bahwa selain sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang tentang wajib daftar perusahaan, Pasal 23 ini mengatur sanksi perdata dalam hal kewajiban, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak terpenuhi.

2. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Perseroan yang dimaksud dalam alasan ini adalah perseroan yang berbadan hukum dan dengan hanya berlaku bagi pemegang saham yang beritikad buruk yang memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadinya. Tentang ada tidaknya itikad buruk pada diri pemegang saham harus dibuktikan.
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Tanggung jawab secara pribadi di sini hanya berlaku bagi pemegang saham yang terlibat dalam perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Perseroanlah yang melakukan perbuatan yang melawan hukum, sedangkan pemegang sahamnya ikut terlibat saja dalam perbuatan melawan hukum tersebut. Inipun juga harus dibuktikan.
4. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Berbeda dengan alasan diatas, di sini yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah pemegang sahamnya, dengan cara menggunakan kekayaan perseroan, sehingga mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Dengan kata lain, tanggung jawab para pemegang saham bersifat residual, bahwa para pemegang saham

yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut baru bertanggung jawab secara material setelah kekayaan perseroan terbatas tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa ketentuan yang diatur pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku jika:

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan;
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan

Penerapan asas keseimbangan dalam hukum Perseroan Terbatas berarti bahwa hukum tidak memberlakukan prinsip keterpisahan tanggung jawab dan harta kekayaan badan hukum dengan pemegang sahamnya, walaupun secara *de jure* seluruh persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu perseroan untuk dapat menjadi suatu badan hukum telah sempurna dilakukan. Dengan demikian ada kemungkinan pemegang saham dalam hal-hal tertentu ikut bertanggungjawab sampai kepada harta pribadinya atas tindakan yang dilakukan oleh dan atas nama perseroan itu sendiri.

Tanggung jawab terbatas dari pemegang saham bisa hapus atau hilang dalam hal-hal tertentu. Hal-hal tertentu tersebut maksudnya antara lain apabila terbukti terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, sehingga perusahaan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan oleh pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.

Apabila terbukti bahwa terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya, maka dalam keadaan demikian para pemegang saham, direksi dan komisaris yang telah melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan asas keseimbangan dalam hukum Perseroan Terbatas, maka pemegang saham secara pribadi tidak bertanggung jawab secara pribadi apabila:

1. Persyaratan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
2. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk (*tekwaadetrouw* atau *bad faith*) memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi.
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan.
4. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.⁶⁶

⁶⁶ Man S. Sastrawidjaja dan Rai Mantili, *Op.Cit*, halaman 29.

Ciri utama Perseroan Terbatas adalah Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum, yang pada gilirannya membawa tanggung jawab terbatas (*limited liability*) bagi perseroan, para pemegang saham, anggota direksi, dan komisaris. Dalam rangka meningkatkan tegaknya keadilan dan mencegah ketidakwajaran, pada keadaan dan peristiwa tertentu, prinsip keterpisahan perseroan dari pemegang saham, secara kasuistik perlu digantikan dan dihapus dengan cara menembus tembok atau tabir perseroan atas perisai tanggung jawab terbatas.¹¹⁵ Persoalan pertanggungjawaban pemegang saham ini pada mulanya merupakan masalah yang kontroversial, karena ada yang berpendapat bahwa tanggung jawab pemegang saham dalam Perseroan Terbatas tidak boleh lebih dari nilai saham yang di ambilnya, sesuai dengan pengertian kata terbatas dalam nama badan hukum ini.

C. Akibat Hukum Apabila dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Tidak Terdapat Asas Keseimbangan

Manusia dalam memenuhi berbagai kepentingannya melakukan berbagai macam cara, salah satu diantaranya dengan membuat perjanjian. Pasal 1313 KUHPdata menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sebuah perjanjian memiliki unsur-unsur, yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Berdasarkan pengertian diatas, perjanjian terdiri atas:

1. Para pihak;
2. Ada persetujuan antara para pihak;

3. Terdapat prestasi yang akan di laksanakan;
4. Berbentuk lisan atau tulisan;
5. Terdapat syarat-syarat tertentu sebagai isi dalam perjanjian;
6. Ada tujuan yang hendak di capai.

Secara umum perjanjian adalah kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagai mana yang diperjanjikan akan ada sanksi. Suatu kesepakatan berupa perjanjian pada intinya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya. Oleh karena itu, prinsip-prinsip umum dalam perjanjian pun sebenarnya harus digunakan dalam pembentukan pendirian Perseroan Terbatas. Sebab asas-asas umum dalam perjanjian tersebut meletakkan dasar-dasar yang adil dan seimbang terhadap para pihak peserta perjanjian. Asas-asas perjanjian, di samping berfungsi sebagai landasan atau prinsip yang menjaga kepentingan para pihak, juga berfungsi sebagai batu uji atau tolok ukur bagi keabsahan sebuah kontrak, dengan memperhatikan asas-asas kepatutan dalam masyarakat.

Keseimbangan dikenal dalam sebuah perjanjian sebagai asas, dimana asas keseimbangan merupakan asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas keseimbangan dalam sebuah kontrak atau perjanjian harus diperhatikan agar salah satu pihak tidak dirugikan hanya karena

adanya kebebasan berkontrak antar kedua belah pihak dalam membuat suatu perjanjian. Pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak.

Keseimbangan adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk membuat pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian menjadi selaras, yang mana dikenal dalam hukum perdata yang berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada suatu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak.

Keseimbangan juga diartikan sebagai suatu upaya untuk mencapai suatu keadaan seimbang, oleh karena itu harus memunculkan pengalihan kekayaan secara sah. Maksud keseimbangan dari beberapa aturan yang telah dikemukakan yaitu terjadinya kesetaraan kedudukan antara hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian dengan syarat dan kondisi yang sama serta tidak ada pihak yang mendominasi atau melakukan tekanan kepada pihak lainnya.

Pada umumnya, bentuk perjanjian yang digunakan para pihak dalam perjanjian, dapat berupa lisan atau tertulis. Namun dalam perkembangannya secara bertahap, bentuk-bentuk perjanjian yang digunakan dalam masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan. Perubahan dan perkembangan ini tidak lepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh perkembangan keadaan sosial ekonomi dan perindustrian yang dialami masyarakat dewasa ini.

Pada sebuah perjanjian, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam sebuah janji. Faktanya, sebuah perjanjian dilandasi oleh suatu tujuan atau maksud tertentu. Tujuan dalam suatu perjanjian dilandasi oleh kehendak yang telah disepakati, yaitu dalam bentuk janji-janji diantara para pihak. Namun, dalam suatu perjanjian dapat muncul ketidakseimbangan, yang mana hal ini merupakan akibat dari perilaku para pihak sendiri maupun sebagai konsekuensi dari pelaksanaan perjanjian.

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum tidak saja bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah baru dan membuka bidang baru, tetapi juga diperlukan guna menafsirkan aturan-aturan sejalan dengan asas-asas yang mendasari aturan-aturan yang dimaksud. Peran asas-asas hukum tersebut sangat penting untuk menafsirkan aturan-aturan yang tidak pernah secara lengkap dapat menyelesaikan masalah.

Sebagaimana dimaksud dalam bahasa sehari-hari, kata seimbang menunjuk pada pengertian suatu keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang. Keseimbangan juga diartikan sebagai hal yang didasari pada upaya mencapai suatu keadaan yang sama rata sebagai akibat dari itu harus memunculkan pengalihan kekayaan secara sah.

Keberadaan asas hukum tentunya perlu diperhatikan, dalam proses kontrak demi menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak, sebelum kontrak yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat. Asas

kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral dalam hukum perjanjian, meskipun tidak dituangkan dalam aturan hukum tetapi mempunyai pengaruh yang kuat dalam hubungan kontraktual para pihak. Namun demikian asas kebebasan berkontrak tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, sebab akan menimbulkan eksploitasi dari yang kuat terhadap yang lemah. Urgensi berlakunya asas-asas perjanjian dalam perjanjian pendirian Perseroan Terbatas didasari oleh kenyataan bahwa pada umumnya pihak yang berposisi kuat mengatur hak-haknya dan tidak kewajibannya.

Keseimbangan dalam isi perjanjian tidak lepas dari kesadaran serta kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian tersebut. Pembuatan isi perjanjian oleh salah satu pihak, pemakaian bahasa asing, serta adanya klausula-klausula yang relatif kaku dan lemahnya daya tawar salah satu pihak sehingga tidak memiliki kesempatan untuk ikut menentukan atau merubah isi perjanjian. Pelaksanaan perjanjian dilakukan oleh para pihak sebagai bentuk ketaatan terhadap isi perjanjian. Harapannya para pihak dapat melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, sehingga tidak merugikan pihak mana pun.

Berkaitan dengan daya kerja asas keseimbangan, Agus Yudha Hernoko menyatakan bahwa, asas keseimbangan memiliki daya kerja baik pada proses pembentukan maupun pelaksanaan kontrak.⁶⁷ Dalam keadaan terjadinya ketidakseimbangan pada saat pembentukan atau penyusunan perjanjian, isi perjanjian atau pelaksanaan perjanjian, asas keseimbangan hadir dengan menawarkan suatu pertanggungjawaban umum pemberlakuan keberagaman

⁶⁷ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, halaman 82

norma serta juga untuk menilai dan menetapkan apakah terjadi keterikatan perjanjian yang adil.

Akibat tidak terpenuhinya unsur keseimbangan berpengaruh terhadap kekuatan hukum dalam sebuah perjanjian. Keseimbangan akan tercapai manakala para pihak bersepakat untuk bersama-sama saling mengikatkan diri tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Para pihak yang berada dalam posisi yang setara dan memiliki hak serta kewajiban yang sama. Apabila sudah setara, maka para pihak dapat melakukan kegiatan bisnisnya dengan lebih baik, sehingga kesejahteraan rakyat dapat tercapai.

Asas kebebasan berkontrak yang merupakan substansi dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara ditempatkan dalam kerangka sistem hukum perdata Indonesia, maka kebebasan berkontrak bukanlah suatu yang absolut melainkan relatif. Artinya penggunaannya tidak dapat dilakukan sebebaskan-bebasnya oleh pihak peserta perjanjian, sebab penggunaan kebebasan berkontrak harus memperhatikan dan harus dipertimbangkan asas-asas berkontrak dan ketentuan-ketentuan lain dalam pembuatan kontrak.

Perwujudan asas keadilan dalam berkontrak yang dibuat oleh para pihak harus merupakan realisasi asas keseimbangan yang harus ada dalam perjanjian. Asas keseimbangan bertujuan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal dalam KUHPerdara dengan mendasarkan pada pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan di lain pihak pada cara pikir bangsa Indonesia. Asas keseimbangan dalam membuat perjanjian sangat penting agar terjadi persamaan hak dan kewajiban

diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dengan demikian terjadi keselarasan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Terkait keberadaan asas keseimbangan dalam hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak. Terutama terkait dengan kemungkinan asas kebebasan berkontrak mengenyampingkan asas keseimbangan. Sebab asas kebebasan berkontrak berisi kebebasan setiap orang untuk membuat perjanjian dengan siapapun dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak ini tercermin dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menentukan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Namun demikian tidak berarti kebebasan berkontrak dapat mengenyampingkan asas keseimbangan, meskipun perjanjian yang dibuat para pihak mengikat sebagaimana layaknya undang-undang.

Setiap perjanjian semua pihak dalam perjanjian menaruh harapan besar bagi terciptanya keseimbangan kedudukan, hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Namun harapan tersebut tidak selamanya dapat terealisasi dengan sempurna, sebab adakalanya harapan-harapan terciptanya keseimbangan tersebut justru tidak pernah terealisasi atau hanya sebagian yang dapat terwujud. Ketidak seimbangan hak dan kewajiban dalam sebuah perjanjian lazimnya terkait dengan faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan dalam perjanjian. Sehubungan dengan itu, terkait dengan temuan adanya ketidaksetaraan kedudukan dalam perjanjian, patut diduga juga terjadi pada

perjanjian pendirian Perseroan Terbatas, yang merupakan ancaman nyata dalam bisnis di Indonesia.

Perwujudan asas keadilan dalam berkontrak yang dibuat oleh para pihak harus merupakan realisasi asas keseimbangan yang harus ada dalam perjanjian. Asas keseimbangan dalam membuat perjanjian pendirian Perseroan Terbatas sangat penting agar terjadi persamaan hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dengan demikian terjadi keselarasan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Pemberian kebebasan kepada para pihak oleh KUHPerdota dalam menentukan bentuk dan isi perjanjian yang mengikat di antara para pihak tersebut melalui asas kebebasan berkontrak tidak boleh menciptakan suatu ketidakseimbangan yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak yang berada di posisi yang lemah.

Terbaiknya asas keseimbangan dalam pendirian Perseroan Terbatas dapat disebabkan:

1. Keberadaan asas keseimbangan dalam hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak terutama terkait dengan kemungkinan asas kebebasan berkontrak mengenyampingkan asas keseimbangan. Sebab asas kebebasan berkontrak berisi kebebasan setiap orang untuk membuat perjanjian dengan siapapun dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak ini tercermin dalam Pasal 1338 KUHPdt.yang menentukan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Namun

demikian tidak berarti kebebasan berkontrak dapat mengenyampingkan asas keseimbangan, meskipun perjanjian yang dibuat para pihak mengikat sebagaimana layaknya undang-undang.

2. Penggunaan klausul eksonerasi yaitu klausul tambahan yang digunakan oleh pihak yang kuat untuk menghindari pemenuhan kewajiban atau menghindar dari kemungkinan kerugian yang dipikulnya, seperti untuk menghindar membayar ganti rugi yang terjadi akibat ingkar janji perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.
3. Kedudukan para pihak tidak seimbang. Setiap perjanjian semua pihak dalam perjanjian menaruh harapan besar bagi terciptanya keseimbangan kedudukan, hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tetapi harapan tersebut tidak selamanya dapat terealisasi dengan sempurna, sebab adakalanya harapan-harapan terciptanya keseimbangan tersebut justru tidak pernah terealisasi atau hanya sebagian yang dapat terwujud. Ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam sebuah perjanjian lazimnya terkait dengan faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan dalam perjanjian. Sehubungan dengan itu, terkait dengan temuan adanya ketidaksetaraan kedudukan dalam perjanjian, patut diduga juga terjadi pada pendirian Perseroan Terbatas yang merupakan ancaman nyata dalam bisnis di Indonesia. Sebab tidak jarang pihak yang memiliki posisi atau kedudukan ekonomi lebih kuat sengaja memaksakan kehendaknya melalui klausul-klausul kontrak yang digunakan. Di samping itu, juga disebabkan oleh berbagai faktor lainnya, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan dunia usaha.

4. KUHPerdara hanya menyediakan aturan atau norma-norma yang mengkaidahi subjek hukum dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak lainnya. Sifat hukum perdata hanyalah mengatur dan tentunya sifat mengatur ini dapat disimpangi sepanjang para pihak tidak menghendaki berlakunya ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara tersebut. Sifat mengatur dari hukum perdata ini tidak jarang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak beritikad baik dalam berbisnis untuk memaksa pihak lawan bisnis dan bahkan sesama kawan bisnis membuat kesepakatan-kesepakatan yang tidak jarang merugikan masyarakat pelaku bisnis, bahkan bangsa dan negara.
5. Terkait dengan hukum perdata yang bersifat mengatur dan juga dianutnya asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan perjanjian/kontrak, maka jika para pihak ingin mengesampingkan ketentuan hukum perdata dalam perjanjian dengan resiko ditanggung sendiri, tentunya dapat saja dilakukan. Dalam hal ini misalnya salah satu pihak telah bersedia dan mensepakati klausul-klausul yang menguntungkan pihak lainnya. Kesediaan menerima ketidakseimbangan hak dan kewajiban demikian tentunya sah-sah saja sepanjang pihak yang menerima klausul yang tidak seimbang dalam perjanjian tersebut telah menyatakan diri dalam kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

Perseroan Terbatas dengan pemegang saham terjadi perjanjian sehingga menimbulkan perikatan antara para pihak. Akibatnya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban dan salah satu kewajiban Perseroan Terbatas adalah memberikan perlindungan kepada pemegang saham yang merupakan hak dan pemegang saham untuk menuntutnya. Berkaitan dengan hal tersebut baik Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maupun

KUHPerdata mengatur hak-hak pemegang saham untuk mempertahankan haknya apabila dirugikan.⁶⁸

Apabila pemegang saham merasa dirugikan dan terjadi sengketa dalam hal tidak dipenuhinya asas keseimbangan, maka pemegang saham dapat melakukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:

- (2) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka gugatan yang diajukan pemegang saham pada dasarnya memuat permohonan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari. Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan Terbatas menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.

⁶⁸ Man S. Sastrawidjaja dan Rai Mantili, *Op.Cit*, halaman 126-127

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk akta pendirian Perseroan Terbatas menurut hukum positif adalah sebagai syarat syarat sahnya pendirian suatu Perseroan Terbatas di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu adanya akta pendirian perusahaan. Pengesahan oleh Menteri agar Perseroan Terbatas diakui secara resmi sebagai badan hukum, akta pendirian dalam bentuk akta notaris tersebut harus diajukan oleh para pendiri secara bersama-sama melalui sebuah permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri (Menteri Hukum dan HAM) mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas.
2. Penerapan asas keseimbangan dalam akta pendirian Perseroan Terbatas adalah perwujudan dari Pasal 1320 KUHPerdara terutama menyangkut unsur sepakat mereka yang mengikatkan dirinya sebab yang dimaksud dengan sepakat disini mengandung arti bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat, yang berarti ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yaitu yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan tertentu dan penipuan. Daya kerja asas keseimbangan dalam pendirian Perseroan Terbatas akan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan para pihak, memberikan hukum yang ideal bagi para pihak dan memberikan keadilan dalam sebuah perjanjian.

3. Akibat hukum apabila dalam akta pendirian Perseroan Terbatas tidak terdapat asas keseimbangan, maka perjanjian akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut dapat dibatalkan.

B. Saran

1. Agar sebaiknya para pihak yang terlibat, terutama dalam ini notaris mengetahui dengan benar setiap segi proses pendirian Perseroan Terbatas termasuk mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan internet sebagai sarana utama dalam melakukan Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM), serta mentaati setiap ketentuan dalam perundangan-undangan, selalu seksama dan hati-hati bahwa akta notaris yang dibuatnya itu benar atau berdasarkan pada fakta kebenaran materiil demi terciptanya kelancaran dan konsep kepastian hukum.
2. Pada umumnya, ketidakseimbangan terjadi apabila para pihak berada dalam kekuatan ekonomi yang berbeda, maka menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban dari para pihak dalam hal ini, sebuah perjanjian pendirian Perseroan Terbatas perlu memuat asas keseimbangan, keadilan, dan kewajaran yang merupakan pedoman serta menjadi rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat sehingga pada akhirnya akan menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya.
3. Agar daya kerja asas keseimbangan yang optimal akan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan para pihak dalam perjanjian pendirian Perseroan Terbatas, maka sebaiknya keseimbangan suatu perjanjian tidak semata-

mata mutlak ditentukan oleh kedudukan para pihak saja, tetapi juga ditentukan oleh aspek itikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Budiarto. 2002. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Agus Yudha Hernoko. 2009. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Anisitus Amanat. 1997. *Pembahasan UU Perseroan Terbatas dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ida Nadirah. 2014. *Hukum Dagang Indonesia*, Medan: Ratu Jaya.
- Jamin Ginting. 2007. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Man S. Sastrawidjaja dan Rai Mantili. 2008. *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, Bandung: Alumni.
- Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Ojak Nainggolan. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre.
- Rachmadi Usman. 2004. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: Alumni.
- Soegondo Notodisoerjo. 1982. *Hukum Notaris Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- R. Soeroso. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika,.
- Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ;2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Ainar Grafika.

-----;2018. *Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

-----;2017. *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua)*. Depok: Sinar Grafika.

Sudarsono. 2015. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Zaeni Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataan dan Perspektif Hukum Nasional, Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat (Jilid Ketiga)*. Depok: Rajawali Pers.

-----:2018. *Hukum Keperdataan dan Perspektif Hukum Nasional, Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat (Jilid Kesatu)*. Depok: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

C. Internet/Jurnal

Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zalucu. 2017. *Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 8 No.1.

Novelsa Rizkita Dinanti, *Penerapan Asas Keseimbangan Terhadap Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerjasama Usaha Waralaba Utama (Master Franchise) Lembaga Pendidikan Primagama Wilayah Kotamadya Surakarta, Diponegoro Law Journal* Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.